

FUNGSI DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN HARTA PRIBADI DARI PASANGAN SUAMI ISTRI

Abstrak

Putu Saputra Wijaya
20810131

Perjanjian pra nikah antara lain merupakan perjanjian mengenai harta bersama yang diatur apabila calon suami dan calon isteri tersebut telah menikah kelak. Dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, Perjanjian perkawinan akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari. Perjanjian pranikah dalam perkembangannya tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pra nikah di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa; perjanjian Pra nikah dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak, akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah, yaitu perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Kata Kunci: perjanjian, perlindungan, pra nikah.